


WTP KEDUA BUAH KEDISIPLINAN



Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) mampu mempertahankan prestasi dibidang tata kelola keuangan daerah dengan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara (BPK RI Perwakilan Sultra). Penilaian tersebut sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Konsel Tahun Anggaran 2017.

Sebelumnya, BPK telah melakukan pemeriksaan selama 30 hari, sejak 10 April 2018 lalu, prestasi yang diraih Pemkab Konsel ini adalah pencapaian kali kedua. Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga terlihat sumringah menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2017 di kantor BPK RI perwakilan Sultra itu, akhir pekan lalu. Keberhasilan meraih WTP menurut Surunuddin tak mudah. Itu merupakan hasil kerja keras bersama SKPD yang memberikan dukungan sehingga bisa mempertahankan predikat untuk kali kedua

Ia berharap khususnya dalam pengelolaan keuangan Pemkab Konsel agar lebih baik lagi. Meskipun ia menyadari dalam prestasi predikat WTP ini masih ada kekurangan dan tantangan. Surunudin menambahkan bahwa adapun catatan yang paling utama atas rekomendasi BPK untuk segera diperbaiki adalah salah satunya terkait tentang aset. Misalnya aset sekolah yang kebanyakan masalahnya di bidang lahan atau tanahnya, juga puskesmas yang belum semua ada sertifikatnya termasuk soal tanahnya. karena itu Ia juga membutuhkan anggaran yang besar.

Upaya mempertahankan WTP, dilakukan dengan peningkatan disiplin kerja. Pihaknya akan terus melatih para bendahara dengan meminta bimbingan BPK. Setelah itu nantinya bendahara akan dipatenkan atau tidak berpindah-pindah, terkecuali ada promosi jabatan. Mantan anggota legislator Sultra ini, mengaku akan tetap optimis dan berjanji akan bekerja keras lagi untuk meraih WTP yang ketiga kalinya.

Sementara itu, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo yang turut menyaksikan secara langsung penerimaan WTP bagi Pemkab memberikan apresianya, karena hal ini menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat Konsel. Beliau juga berterima kasih pada

BPK RI yang selalu memberikan pembinaan sehingga dalam menjalankan tugas dapat sesuai harapan. Irham menjelaskan, dengan capaian itu maka Pemkab Konsel akan diganjar reward bantuan anggaran tambahan dari pemerintah pusat.

Menurutnya dari hasil LHP BPK RI Perwakilan Sultra, ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan para OPD di Konsel. Misalnya dana hibah yang pertanggungjawabannya belum tuntas. Ada juga beberapa SKPD yang temuannya Rp3 juta hingga Rp5 juta yang dikarenakan masalah administrasinya yang belum rampung. Selaku unsur pengawasan, Beliau berharap ke depan bisa dimaksimalkan lagi.

Irham Kalenggo mengatakan, predikat WTP yang diberikan oleh BPK tidak lantas menjadikan suatu daerah itu menjadi daerah dengan pengelolaan aset dan laporan keuangannya sempurna. DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) menyarankan pemerintah setempat segera mempelajari dan memperbaiki catatan rekomendasi yang diberikan BPK agar kembali memperoleh opini WTP untuk kali ketiga.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *WTP Kedua Buah Kedisiplinan*, Senin 4 Juni 2018;
2. <https://mediakendari.com>, *Raih Opini WTP yang Ke-2, Ini Kata Bupati dan Ketua DPRD Konsel*, Minggu 3 Juni 2018;
3. <https://zonasultra.com>, *Raih WTP, DPRD Konsel Sarankan Pemda Segera Perbaiki Rekomendasi BPK*, Minggu 3 Juni 2018.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negera, salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK adalah Pemeriksaan Keuangan, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tersebut memuat opini, yaitu pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 17 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan

oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada /gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

4. Selanjutnya Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menjelaskan:
 - a. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - b. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - c. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud diatas disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
 - d. BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
 - e. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
 - f. BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.